

# Memahami Makna KEJAHATAN, KEKERASAN DAN REAKSI MASYARAKAT

Oleh AKP. AZWAR, S.Sos

Mhs. Pascasarjana (S-2) Kriminologi Fisip - Universitas Indonesia

Kata-kata jahat dan bentuk kejahatan tidak asing lagi bagi kita semua. Kita mungkin mempunyai pengalaman sendiri tentang apa itu kejahatan, misalnya kita pernah menjadi korban suatu tindak kejahatan. Begitu juga melalui teman, media massa sering sekali masalah-masalah kejahatan dikupas dan disoroti. Hal itu disebabkan masalah kejahatan menimbulkan keresahan masyarakat. Kadangkala masyarakat berpikir hidup ini bagaikan dunia yang diselimuti oleh para penjahat. Begitulah realitas kehidupan. Memang sangat menggelikan sekali, apalagi kalau kejahatan itu bersifat sadis dan kejam. Tidak pandang bulu, banyak masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan.

Kejahatan dari sudut pandang legal formal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang

berlaku di masyarakat, karena merugikan masyarakat. Eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi baik dan tertib. Dengan dilanggarnya pondasi ketertiban masyarakat, maka tentunya perbuatan tersebut adalah jahat. M. Eliot memandang kejahatan sebagai keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara (M. Eliot, 1952). Kemudian Sutherland berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat adalah kelakuan yang melanggar undang-undang/hukum pidana, bagaimana amoralnya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan jika tidak dilarang oleh undang-undang hukum pidana (Sutherland, 1960). Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, me-

rugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, terlihat bahwa kejahatan itu sendiri mempunyai makna yang berbeda-beda. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya, apakah dari sudut hukum atau dari sudut sosiologis, tetapi intinya tetap sama. Berbicara masalah definisi kejahatan tidak akan berakhir. Karena setiap ahli maupun masyarakat mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Makna kejahatan akan berkembang terus seiring dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang beriringan dengan modusnya. Kejahatan adalah dimensi sosial karena kejahatan itu sendiri terjadi dalam kehidupan sosial. Untuk itu pergeseran makna, arti serta reaksi terhadap suatu kejahatan juga lebih cenderung bersifat dimensi sosial.

Secara kriminologis, pengertian kejahatan dikembangkan menjadi ; a). Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat secara mental dan fisik, kemudian tingkah laku yang merugikan dirumuskan sebagai kejahatan di dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut melalui suatu proses politik (pembuatan undang-undang), b). Pola tingkah laku yang bertentangan dengan perasaan moral

masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi secara nonformal (Mustofa, 2000 :12). Lebih lanjut Mustofa mengemukakan kejahatan adalah pola tingkah laku seseorang yang relatif menetap, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial masyarakat. Kepada pelakunya, masyarakat memberikan berbagai bentuk reaksi dari yang bersifat non-formal hingga bersifat formal dan informal. Pola tingkah laku yang disebut kejahatan tersebut dapat terjadi pada diri individu, dan juga dapat merupakan bentuk tingkah laku kejahatan individual yang tidak terpolakan pada pelakunya, namun terjadi dalam frekuensi yang tinggi. Kejahatan juga merupakan pola tingkah laku yang sering terjadi di masyarakat, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Faktor penanggulangan tingkah laku, baik pada individu atau pada masyarakat dan nilai serta norma masyarakat merupakan kunci utama definisi kejahatan secara kriminologis (Mustofa, 2000 :14).

Meskipun kejahatan secara sosiologis adalah konsepsi, pada akhirnya apabila tindakan tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat, maka ia akan menjadi pengertian kejahatan yang dicantumkan sebagai salah satu tindakan yang dilarang dalam hukum pidana, tetapi pencantuman tersebut melalui suatu

proses sosial dan proses politik Pelanggaran ringan terhadap nilai-nilai dan norma akan diberikan kecaman. Pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap serius akan disebut sebagai kejahatan dan seterusnya dicantumkan dalam hukum pidana, lengkap dengan sanksinya.

Melalui berbagai pemberitaan, kita tahu bahwa tingkat kejahatan dengan kekerasan (*violent crime*) belakangan ini terus meningkat. Begitu pula dengan tingkat derajat kekejamannya. Menurut Emile Durkheim, kejahatan terdapat tidak hanya di dalam masyarakat yang berciri khusus, tetapi juga di semua jenis masyarakat dengan berbagai macam ciri (Dressier, 1988 : 1). Kemudian Emile Durkheim melanjutkan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak dihadapkan pada masalah kriminalitas, oleh karena itu kejahatan tersebut merupakan gejala normal (Dressier, 1988 : 2). Secara sosiologis kejahatan itu ada karena memenuhi fungsi kemasyarakatan. Lebih lanjut Durkheim mengemukakan bahwa di manapun pelanggaran kejahatan itu terjadi, maka tindakan tersebut selalu mengakibatkan adanya penindakan melalui penghukuman pemidanaan (Dalam Dressier, 1988 : 1). Adapun tujuan penjatuhan penghukuman terhadap sipelaku pelanggaran, menurut Jackson Tobby adalah

sebagai alat untuk; 1. Pencegahan kejahatan, 2. Menyokong moral para konformis, 3. Memperbaiki (mereformasi) para pelanggar.

Kemudian Sahetapy mengemukakan bahwa pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana memang tidak mengenai penyebab tunggal dari menurun atau meningkatnya kriminalitas. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan kependudukan, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial dan budaya, ikut mempengaruhi dan memberi dampak tersendiri terhadap motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus operandi kejahatan (Sahetapy dalam Nitibaskara, 2001 :168).

Tak dapat pula diabaikan, lemahnya penegakan hukum, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kondisi ekonomi sedikit banyak memberikan kontribusi dalam proses terjadinya kejahatan. Di sisi lain, sehubungan dengan krisis ekonomi memang terdapat teori-teori yang mencoba menghubungkan krisis ekonomi dan kejahatan. Mengenai kejahatan dengan kekerasan, perspektif klasik menyebutkan bahwa dalam masyarakat terdapat sejumlah orang yang tidak merasa takut terhadap sanksi, baik sanksi sosial maupun hukum. Dalam keadaan


frustasi, mereka akan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka, Bagi mereka berlaku motto. "Bunuh terlebih dahulu, urusan belakangan".

Besar kemungkinan, perilaku seperti ini akan tumbuh subur dalam perspektif struktur sosial, yaitu ketegangan dan frustrasi yang dialami oleh seseorang yang tinggal atau hidup di daerah kumuh, akan gampang menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang. Nilai-nilai kelas bawah yang menekankan pada kekerasan (violence) dan kekuatan fisik (power), mengakibatkan mereka sering berurusan dengan penegak hukum. Perspektif lainnya mengacu pada proses sosial, di mana di dalam masyarakat terdapat sejumlah orang yang tidak mempunyai kesempatan 'menikmati institusi-institusi konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan keluarga yang baik. Mereka umumnya bereaksi keras terhadap tekanan hidup sehari-hari. Termasuk dalam kategori ini, orang-orang yang tidak memiliki kepandaian atau keterampilan, seperti yang dimiliki oleh orang lain. Pada umumnya mereka lakukan lewat cara-cara yang menjurus kepada ancaman fisik dan kekerasan.

Kalau kita melihat ke arah klasifikasi perilaku kejahatan, maka ada beberapa aspek yang dapat kita

gunakan untuk mengklasifikasikan kejahatan tersebut, yaitu:

1. Aspek status sosial pelaku kejahatan, maka akan diperoleh klasifikasi penjahat menurut kelas sosial, sebagai berikut:
  - a. White Collar Criminal atau Elite Criminal, yaitu pelaku kejahatan yang tergolong mempunyai status sosial tinggi atau terhormat dalam suatu masyarakat. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya. Mereka ini adalah para pejabat, para pengusaha, para cendekiawan ataupun para ahli dalam berbagai bidang pekerjaan. Parktek mereka berupa penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyalahgunaan kedudukan dan profesi.
  - b. The Lower Class Criminal, yaitu pelaku kejahatan tidak mempunyai status sosial yang tinggi di masyarakat. Pada umumnya jenis kejahatan yang dilakukan oleh mereka terkait dengan motif ekonomi, kejahatan street crime, seperti perampasan, penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Jenis kejahatan secara spontan yang tidak direncanakan termasuk dalam kategori ini.



Tabel 4, lihat halaman 23

Hal mana selengkapnya dapat disimak pada tabel 4.

POLRI selama operasinya pada tahun 2002 telah berhasil mengidentifikasi modus operandi tersangka, berikut alat transportasi dan media komunikasi yang digunakan oleh pelaku menurut kategori jenis narkoba.

**D. Modus Operandi Tersangka Tidak Pidana Narkoba**

Sumber : Bereskrim POLRI Direktorat IV/Narkoba dan OC.

Jenis Narkoba		Epidetime : 400 gr							
Hashis	Ganja	687 gr	61291	2314,4 gr	20003,8	84224,5 tbi	46579,6	421246	18461,5
			436,655 gr	13 gr				tbi	3600 tbi
			378,982	8193,9 gr				351 liter	
			big	bubuk/bhn					
				ccstasy + 1					
				toples					
				Alat Cetak					
				2 unit					
									50 dos

Tabel 3. Barang Bukti yang Disita POLRI Menurut Jenis Narkoba Tahun 2002

Kemudian dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka, POLRI sebelumnya telah memas-tikan bahwa perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai TP Narkoba, dan disertai barang bukti. Seseorang dapat dikategorikan sebagai tersangka TP Narkoba antara lain mempro-duksi tanpa memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, memperda-gangkan, memiliki, mempergunakan tanpa hak dan mengangkut serta menyerahkan narkoba tanpa hak. Adapun barang bukti yang ber-hasil disita oleh POLRI dari tersangka dapat disimak pada tabel 3.

Kemudian dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka, POLRI sebelumnya telah memas-tikan bahwa perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai TP Narkoba, dan disertai barang bukti. Seseorang dapat dikategorikan sebagai tersangka TP Narkoba antara lain mempro-duksi tanpa memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, memperda-gangkan, memiliki, mempergunakan tanpa hak dan mengangkut serta menyerahkan narkoba tanpa hak. Adapun barang bukti yang ber-hasil disita oleh POLRI dari tersangka dapat disimak pada tabel 3.

percaya bahwa mereka harus saling mengasihi tanpa terkait dengan perkawinan.

5. Menurut aspek kebiasaan dilakukannya kejahatan, maka dapat diperoleh klasifikasi sebagai berikut:

a. Habitual Criminals, yakni orang yang melakukan kejahatan, baik dalam arti juridis maupun dalam arti kriminologis, secara terus-menerus sebagai kebiasaan. Misalnya seorang pelacur, pemabok, penjudi dan sebagainya.

b. Non-Habitual Criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan bukan karena kebiasaannya tetapi ditentukan oleh kondisi dan situasi tertentu.

6. Menurut aspek tertentu dan sifat perbuatannya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. The Casual Offenders, yakni orang-orang yang melanggar ketertiban masyarakat. Misalnya orang yang melanggar jam malam, mengadakan pesta tanpa izin. Sebenarnya perbuatan-perbuatan semacam ini ditinjau dari aspek yuridis bukanlah termasuk sebagai kejahatan.

b. The Occasional Criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan ringan. Misalnya mengendarai kendaraan bermotor dan menabrak orang yang mengakibatkan luka ringan.

c. Smuggler, orang yang memasukkan atau mengeluarkan sesuatu (barang dan sebagainya) dari atau keluar tanpa izin dari pemerintah atau yang berwajib.

7. Menurut umur pelaku kejahatan, maka diperoleh klasifikasi sebagai berikut:

a. Adult Offenders, yakni para pelaku kejahatan yang berdasarkan ketentuan hukum dari suatu masyarakat termasuk golongan orang-orang yang telah dewasa.

b. Juvenile Delinquent, yakni para pelaku yang melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan anti sosial lainnya yang berdasarkan ketentuan hukum dari suatu masyarakat termasuk golongan anak-anak atau remaja. (Kemal Dermawan, 2000 : 3.5-3.8).

Kejahatan seringkali diiringi dengan kekerasan, kekerasan digunakan oleh para penjahat agar

sasaran yang ingin dicapai dapat berhasil, atau kekerasan itu juga merupakan efek perlawanan yang dilakukan oleh korban dalam melindungi harta benda dan jiwanya. Di sini para pelaku kejahatan tidak segan-segan melakukan aksi kekerasan terhadap korban, yang menyebabkan korban mengalami luka, tekanan psikologis dan bahkan menemui ajalnya. Kalau kita berbicara tentang masalah kekerasan, secara umum diartikan sebagai setiap tindakan dan ancaman, yang bertindak ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita pelukaan fisik dan bahkan kematian, atau apabila sasaran tindakan kekerasan tadi berupa benda, maka benda tadi akan menjadi berubah bentuk atau rusak. Hudiro mengatakan kejahatan kekerasan adalah sebagai kejahatan konvensional yang peristiwanya selalu muncul dalam kehidupan manusia, kejahatan ini didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan objek kejahatan berupa barang atau orang. Korban kejahatan ini biasanya tidak berdaya dan pingsan, baik secara fisik maupun psikis atau bahkan menemui kematian (Hudiro, 1983).

Sedangkan menurut Simon Fisher bahwa kekerasan meliputi

tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh (Fisher, 2001: 4). Kadish secara umum mengatakan bahwa kekerasan menunjuk pada semua tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang (Kadish dalam Nitibaskara, 2001: 204).

Kemudian kalau dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan patokan dari aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam mengkategorikan setiap tindakan dan pelaku bersifat kekerasan, dapat dilihat dalam pasal 89 KHUP, "Yang dinamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dan lemah". Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam jenis senjata, menyepak, menendang dan lain-lain. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama

sekali, sehingga tidak dapat melaksanakannya perlawanan sama sekali. Orang yang tidak berdaya itu, masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (Soesilo, 1996:98).

Dalam kriminologi kekerasan dikategorikan sebagai tingkah laku menyimpang, jika tindakan tersebut merupakan tingkah laku yang sudah memola pada diri pelakunya. Artinya dalam situasi yang sama tindakan tersebut akan dilakukan secara sama berulang-ulang. Thon Conrad membagi kekerasan dalam enam kategori yaitu:

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, dalam kategori ini suatu kebudayaan atau sub kebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam suatu situasi tertentu. Kekerasan adalah cara hidup bagi kebudayaan tersebut.
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan, kekerasan dalam kategori ini adalah kekerasan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya; perampokan dan pemerkosaan.
3. Kekerasan patologis, dalam kategori ini melakukan tindakan kekerasan karena mengalami

gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.

4. Kekerasan situasional, dalam kategori ini seseorang melakukan tindakan kekerasan karena pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi. Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelaku. Misalnya seseorang laki-laki memergoti istrinya sedang diperkosa kemudian membunuh pemerkosa tersebut.
5. Kekerasan yang tidak disengaja, dalam situasi tertentu seseorang dapat saja secara tidak sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan lukanya orang lain.
6. Kekerasan institusional, dalam kategori ini Conrad merumuskan tindakan kekerasan oleh seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara tahanan (Spencer, 1966)

Selain 6 (enam) kategori di atas, Muhammad Mustofa menambahkan 2 (dua) kategori kekerasan lainnya, yaitu:

1. Kekerasan birokratis, contoh kasus yang dapat dimasukkan dalam kategori ini, misalnya pemberian izin industri yang mencemari lingkungan.
2. Kekerasan teknologis, masuk dalam kategori ini adalah kasus peluncuran peluru kendali nuklir,



penggunaan mesin-mesin perang, juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. (Mustofa, 1996)

Tindakan kekerasan yang ada dalam masyarakat tentu saja tidak semuanya dilatarbelakangi unsur-unsur budaya. Berbagai macam faktor bisa menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan, seperti adanya kesenjangan sosial ekonomi, antipati terhadap kemapanan, SARA yang sangat peka maupun tersumbatnya saluran sosial politis (Herlianto dalam Nitibaskara, 2001 ;203).

Menurut Wogang, sumber-sumber kultural kejahatan dan kekerasan terletak pada berseminya sub kebudayaan kekerasan yang merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang didukung pola pelaku kekerasan dan respon-respon yang secara fisik agresif memang diharapkan dan bahkan dibutuhkan kelompok-kelompok pendukung subkebudayaan tersebut. Kemudian Killy, mengatakan bahwa kekerasan selain dilakukan secara individual dapat juga dilakukan secara kolektif. Kekerasan kolektif dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu; kekerasan kolektif primitif, kolektif reaksioner dan kekerasan kolektif moderen (Killy dalam Nitibaskara, 2001 ;205)

Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non-politis. Ruang

lingkupnya terbatas pada suatu komunitas lokal, misalnya pengeroyokan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan terhadap pencopet yang tertangkap tangan. Sementara itu kekerasan kolektif reaksioner, umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari suatu komunitas lokal, melainkan siapa saja yang merasa kepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil atau tidak jujur. Termasuk dalam kasus supir angkot yang mogok akibat kenaikan harga BBM, juga termasuk kekerasan yang dilakukan oleh buruh pabrik yang disebabkan tuntutan kenaikan THR. Sedangkan kekerasan kolektif moderen, merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Kekerasan dalam pemogokan buruh yang diorganisir oleh organisasi buruh dalam hal kepentingan politis dan ekonomis termasuk dalam kategori ini, sementara bermacam-macam bentuk terorisme, kekerasan politik di masa kampanye pemilu, juga termasuk dalam kategori ini (Nitibaskara, 2001; 205).

Dari uraian beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan makna dari Kejahatan Kekerasan

adalah setiap tindakan dan ancaman yang bersifat amoral, dibenci/dikecam oleh masyarakat, melanggar aturan, norma susila dan undang-undang, menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain atau harta benda mengalami kerusakan, luka fisik, trauma psikologis atau kematian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat kita temukan beberapa pasal yang mengkategorikan suatu perbuatan dalam klasifikasi kejahatan kekerasan, di antaranya adalah:

- a. Pencurian adalah perilaku orang yang melakukan perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan perbuatan tersebut melawan hukum (Pasal 362 dan 363 KUHP)
- b. Perampokan adalah perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian (Pasal 365 KUHP dan UU Darurat No. 12/DRT/1951 tentang Senjata Tajam)
- c. Pengeroyokan adalah perbuatan orang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum (Pasal 170 KUHP).
- d. Pengrusakan adalah perbuatan orang yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan, menghilangkan, merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi, kepunyaan orang lain yang berupa barang atau binatang secara keseluruhan atau sebagian dan perbuatan tersebut melawan hukum (Pasal 406 KUHP)
- e. Pemerkosaan adalah perbuatan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan perbuatan persetubuhan (Pasal 285, 286, 287 dan 289 KUHP)
- f. Perbuatan cabul adalah perbuatan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan atau perbuatan yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi. (Pasal 281, 289, 290, 291 dan 294)
- g. Pembunuhan adalah perbuatan orang dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (mati), dilakukan dengan sengaja (Pasal 338 s/d 349 dan 359 KUHP)
- h. Penganiayaan adalah perlakuan orang yang berupa pemukulan, menempeleng, memotong, menusuk atau mengiris yang meng-

akibatkan rusaknya kesehatan atau menyebabkan penderitaan pada orang lain serta dilakukan dengan sengaja (Pasal 351, 353, 354, 355 dan 356 KUHP).

- i. Penodongan dengan senjata tajam adalah perbuatan orang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam (Pasal 365 dan 368 KUIIP serta UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata tajam).

Kemudian kalau kita berbicara tentang perilaku yang agresif, tidak terlepas dari teori Freud yang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia mempunyai dua insting, yaitu insting seksual (libido) dan insting agresif atau biasa juga disebut dengan insting kematian (death insting). Libido adalah insting yang mendorong manusia untuk mempertahankan hidup, mempertahankan jenis atau melanjutkan keturunan. Adapun insting agresif adalah insting yang mendorong manusia untuk menghancurkan manusia lain. Tingkah laku agresif tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkah laku agresif yang mengandung kebencian (hostile) dan tingkah laku agresif yang memberikan kepuasan (reinforcement)

tertentu. Tingkah laku yang mengandung kebencian ditandai kepuasan yang diperoleh karena lawan menderita, luka atau sakit (Frued dalam Nitibaskara, 2001: 170). Fungsi laten yang sangat penting dari kejahatan tersebut memberikan sumbangan bagi clarification, maintenance dan modification terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat (Box dalam Dressler, 1988 : 3-4).

Apabila ketakutan akan kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat sudah mencapai derajat tertentu, yakni menghadapi masyarakat sampai kepada tidak adanya pilihan lain, kecuali melawan, boleh jadi masyarakat akan berbalik menjadi sangat agresif. Hal tersebut muncul akibat masyarakat telah memunculkan reaksinya. Adanya reaksi masyarakat terhadap kejahatan, merupakan tanggapan dari masyarakat karena tindakan kriminalitas. Reaksi ini muncul karena adanya suatu perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma-norma atau hukum yang telah disepakati secara bersama, akibatnya merugikan masyarakat pada umumnya, paling tidak masyarakat merasa terganggu ketenteraman atau ketertibannya. Menurut James Garafalo; reaksi merupakan "Persepsi tentang perilaku dan konsekuensi yang mereka peroleh akibat perilaku tersebut, reaksi yang

diberikan oleh masyarakat dipengaruhi oleh bentuk perilaku yang ada (*image of crime*) dan risiko yang mungkin diterima akibat perilaku tersebut (*risk assesment*), (Garafalo, 1981 : 842).

Ketakutan akan kejahatan akan meningkatkan kohesi masyarakat menghadapi penjahat secara bersama-sama. Kohesi yang lahir dari ketakutan bersama ini, membuat kewaspadaan ekstra tinggi. Masyarakat menjadi sangat sensitif dan mudah curiga. Seringkali, intensitas kecurigaan ini melampaui batas-batas akal sehat. Di sinilah masyarakat kemudian menjadi kurang awas, bertindak hantam kromo, mudah terpancing untuk menghakimi orang-orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Ketakutan terhadap kejahatan tidak sama intensitasnya bagi setiap individu. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk:

1. Reaksi formal adalah bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah dengan dibentuknya sistem peradilan pidana, yaitu proses penanganan masalah pelanggaran hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan,

lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

2. Reaksi informal adalah bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan tetapi tidak selalu mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Reaksi informal ini banyak sekali dilakukan oleh lembaga kepolisian demi alasan-alasan praktis dan pragmatis. Seorang yang melakukan pelanggaran hukum, bila oleh polisi dipandang masih belum dewasa atau masih anak-anak, apabila tertangkap oleh polisi tidak selalu diproses untuk diajukan ke pengadilan. Seringkali dalam keadaan seperti itu polisi memanggil orang tua anak itu untuk diinterogasi agar mengawasi dan mendidik anaknya dengan lebih baik. Tindakan informal polisi seperti itu disebut sebagai diskresipolisi.
3. Reaksi non-formal terhadap kejahatan adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara langsung tanpa melalui lembaga formal sistem peradilan pidana. Reaksi non-formal ini dapat merupakan tindakan pelanggaran hukum, misalnya main hakim sendiri atau penghakiman oleh massa. Dalam bentuk yang tidak melanggar

hukum, reaksi non formal dapat berbentuk meningkatkan keamanan rumah dari risiko sasaran kejahatan dengan siskamling dan dengan cara memagari rumah (Mustofa, 2000 : 22-26).

Masalah reaksi yang bersifat non-formal, faktor sosial budaya masyarakat sangat menentukan sekali, apakah reaksi itu akan meningkat atau bisa saja menurun. Di samping itu juga faktor kewibawaan pemerintah dalam upaya menegakkan hukum atau law enforcement juga sangat berpengaruh terhadap munculnya reaksi non-formal dari masyarakat. Kalau masyarakat telah melihat atau menilai bahwa lemahnya dalam upaya penegakan hukum, tentu saja masyarakat akan berbalik untuk mengambil langkah sendiri. Hal itulah yang sering kita temukan akhir-akhir ini terutama di kota-kota besar. Masyarakat sering main hakim sendiri tanpa mengindahkan asas praduga tidak bersalah. Bagi masyarakat awam, pemahaman asas seperti itu kurang banyak tersosialisasi, tentu saja disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat sendiri yang lemah serta adanya faktor geramnya masyarakat terhadap aksi-aksi kejahatan akhir-akhir ini yang sering bersifat sadis dan kurang manusiawi. Akibatnya, masyarakat biarpun tahu tentang hukum, akan menafikan hal tersebut.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh John Braithwaite mendapatkan suatu kesimpulan bahwa pada beberapa negara seperti; Jepang, Irlandia, Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya yang bercirikan kohesivitas sosialnya ketat, justru menunjukkan rendahnya tingkat crime rate. Negara-negara ini memiliki ciri ketaatan kohesi sosial, sistem kekeluargaan yang kuat. Crime rate ini terutama untuk jenis-jenis kejahatan jalanan (Street crime). Braithwaite mengemukakan bahwa kunci dari crime control (pengendalian sosial) adalah ikatan budaya yang memberi rasa malu (shaming) kepada pelanggar hukum dengan diikuti oleh upaya-upaya reintegrasi. Sanksi yang berasal dari teman-teman atau anggota kelompok, di mana si-pelaku memiliki efek yang lebih baik ketimbang sanksi yang diberikan secara formal. Untuk membuat adanya konformitas pada masyarakat, harus dihindarkan penerapan label yang akan menghasilkan subkebudayaan kejahatan. Yang harus dilakukan adalah pemberian rasa malu yang tidak menghasilkan label tetapi integrasi atau suatu keadaan reintegrative shaming. Braithwaith juga menyimpulkan hasil penelitiannya tentang kejahatan sebagai berikut:;

1. Kejahatan dilakukan lebih banyak

- oleh laki-laki, hal ini dibuktikan 90 % isi penjara adalah pria.
2. Kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang yang berusia 15 s/d 25 tahun.
  3. Kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang yang tidak menikah.
  4. Kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang yang tinggal di kota besar.
  5. Kejahatan akan lebih banyak dilakukan oleh orang yang sering berpindah tempat tinggal dan daerah yang tingkat mobilitasnya tinggi.
  6. Pemuda yang memiliki keterikatan ketat dengan sekolah cenderung untuk tidak terlibat kejahatan.
  7. Pemuda yang memiliki aspirasi tinggi terhadap pendidikan dan pekerjaan cenderung untuk tidak terlibat kejahatan.
  8. Pemuda yang bertingkah laku buruk disekolah cenderung terlibat kejahatan.
  9. Pemuda yang memiliki keterikatan kuat dengan orang tua cenderung untuk tidak terlibat kejahatan.
  10. Pemuda yang memiliki persahabatan dengan penjahat cenderung untuk terlibat dengan kejahatan teman-temannya tersebut.
  11. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap ketaatan akan hukum cenderung untuk tidak terlibat kejahatan.
  12. Baik pria maupun wanita, yang berasal dari struktur kelas bawah, pengangguran dan kelompok minoritas (kuli hitam di AS), kurangnya kesempatan sosial bagi mereka, memiliki rate yang tinggi dalam semua jenis kejahatan.
  13. Kejahatan meningkat di semua negara, baik negara yang telah berkembang maupun yang sedang berkembang setelah perang Dunia ke-II (Braithwaith, 1989).

#### Daftar Pustaka

Braithwaite, Jhon., *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press, 1989.

Elliot, M - A, *Crime in Moderen Society*, First Edition, New York Harper Brother, 1952

Fisher, Simon., *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta, The British Council Indonesia, 2001.

Grupp, Stanley E., (Ed), *Theories of Punishment*, London-Bleming-

- ton; Indiana University Press, 1971
- I-tamzah, Andi., *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Hudiro, *Peranan Penegak Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Seminar Sehari tentang Kejahatan Kekerasan, Kriminologi Fisip UI, Jakarta, 1982 Dalam Bambang Susanto, Pelanggaran Hak Azazi Manusia, Skripsi, Kriminologi Fisip-UI, Jakarta, 1982.
- Dermawan, Moh. Kemal., *Teori Kriminologi*. Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000.
- Mustofa, Muhammad., *Prevalansi masalah kekerasan di kalangan remaja*. Makalah Seminar Sehari Narkotika dan Kekerasan Di kalangan Remaja, Jurusan Kriminologi Fisip UI, 18 Juli 1996 Datam Jokie M.S. Siahaan, *Kekerasan Terhadap Tersangka oleh Polisi Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tahap Pra-Ajudikasi*, Tesis Pascasarjana Kriminologi Fisip-UJ, Jakarta, 2000.
- , *Kejahatan. Penyimpangan Sosial dan Pelanggaran Hukum Kajian Ilmiah Sosiologi Kriminalitas*, Fisip-Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Nitibaskara, T.B. Ronny R., *Reaksi Sosial Terhadap Dukun Santet*. Disertasi, Jakarta Universitas Indonesia, 1992
- , *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi. Hukum dan Sosiologi*, Jakarta, Peradapan, 2001.
- Reksodiputro, Mardjono., *Hak Azazi Manusia dalani Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ke-III, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Sutherland, Edwin H., and Cressey, Donald., *Principles of Criminology*, Fifth Edition, Lippincot Company, Chapter I, 1960
- Spencer, C A., *Typology of Violent Offender*. Working Paper. Sacramento California Department of Correction, Crime Studies Section, Research Devison, 1966
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)*, Bogor, Politea, 1996 Tannenbaum,
- Frank., *Crime and Community*, New York Columbia University Press, 1938